



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 10 /IV.08-WK/HK/2023  
TENTANG  
PENILIK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilik Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENILIK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penilik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Tugas Penilik dilaksanakan pada masa:  
a. konstruksi;  
b. pemanfaatan bangunan gedung; dan  
c. pembongkaran.
- KEEMPAT : Penilik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 312/IV.08-WK/HK/2023  
TENTANG  
PENILIK TAHUN ANGGARAN 2023

PENILIK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Edwardsyah NIP. 19860818 200701 1 001	Dinas Pekerjaan Umum	Penilik	
2.	Rizky Syahputra Wijaya, A.Md NIP. 19951016 202012 1 007	Dinas Pekerjaan Umum	Penilik	
3.	Citra Dewi NIP. 19790828 201001 2 003	Dinas Pekerjaan Umum	Penilik	

BUPATI WAY KANAN,

  
RADEN ADIPATI SURYA